



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 51, Tambahan Lembaran Negara No. 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No. 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah kecamatan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus sebesar minimal 10 (sepuluh) persen.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
19. Honorarium Staf Desa adalah penghasilan Staf Desa yang diterima setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Belanja Operasional Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Belanja Operasional adalah belanja rutin yang digunakan agar pemerintahan Desa dapat berjalan.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa;

- b. seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- d. Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

ADD bertujuan untuk:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat Desa;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat Desa;
- h. meningkatkan pendapatan Desa melalui badan usaha milik Desa; dan
- i. meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB III
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENGANGGARAN ADD
SETIAP DESA

Bagian Kesatu
Pengalokasian ADD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Penetapan alokasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Perhitungan pengalokasian ADD kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa yang didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Bagian Kedua
Pembagian ADD Setiap Desa

Pasal 5

- (1) Pembagian besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan mempertimbangkan asas merata dan asas keadilan.
- (2) Pembagian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari jumlah ADD Daerah dengan bobot:
 - a. asas merata 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. asas keadilan 30% (tiga puluh persen).
- (3) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa

berdasarkan klasifikasi jumlah penduduk sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp2.386.905.900 (dua miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus rupiah);
 - b. jumlah penduduk 1001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp2.462.231.900 (dua miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
 - c. jumlah penduduk 5001 (lima ribu satu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp2.295.101.950,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); dan
 - d. jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa alokasi merata sebesar Rp2.483.101.900,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu besarnya bagian ADD setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel utama.
- (5) Variabel utama asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. jumlah penduduk dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. jumlah penduduk miskin dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- (6) Data variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari lembaga pemerintah atau perangkat Daerah yang berwenang.

- (7) Penghitungan asas keadilan setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AK Desa} = \{(0,50 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,20 * Z4)\} \\ * \text{AK Daerah}$$

Keterangan:

AK Desa = alokasi keadilan setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di-Daerah

Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks kesulitan geografis Desa di Daerah

AK Daerah= Alokasi Keadilan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (8) Rincian pembagian besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penganggaran ADD

Pasal 6

- (1) ADD dalam APBD dianggarkan pada BPKAD.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja transfer dengan rincian:
- a. belanja operasional untuk:
 1. pengasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. tunjangan BPD;
 3. honorarium Staf Desa;
 4. insentif ketua rukun tetangga; dan

5. belanja listrik, air dan internet.
- b. belanja nonoperasional untuk kebutuhan lainnya.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 7

- (1) ADD digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD; dan
 - c. mendanai pelaksanaan kegiatan:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah APBDesa.
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. efisiensi;
 - b. jumlah Perangkat Desa;
 - c. kompleksitas tugas pemerintahan; dan
 - d. letak geografis Desa.
- (4) Kepala Desa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu
Tahapan Penyaluran ADD

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan berdasarkan realisasi transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat dan ketersediaan Kas Daerah yang dituangkan dalam anggaran Kas.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dari rekening kas umum Daerah langsung ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui bank pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD untuk belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan setiap bulan berdasarkan anggaran kas dan ketersediaan Kas Daerah.
- (2) Tahapan Penyaluran ADD untuk belanja nonoperasional untuk kebutuhan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b:
 - a. penyaluran tahap I sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. penyaluran tahap II sebesar 60 % (enam puluh persen).

Bagian Kedua
Penyaluran ADD untuk Belanja Operasional

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD untuk belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan:

- a. persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dari kecamatan bulan ke-1 meliputi:
 1. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes untuk pencairan bulan ke-1;
 3. daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa, anggota BPD dan ketua rukun tetangga yang ditanda tangani Kepala Desa;
 4. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 5. fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa; dan
 6. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa.
- b. persyaratan penyaluran kepada BPKAD bulan ke-1 meliputi:
 1. rekomendasi dari Camat;
 2. fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;
 3. daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa, anggota BPD dan ketua rukun tetangga yang ditanda tangani Kepala Desa;
 4. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa;
 5. surat pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 6. surat pernyataan kebenaran dokumen.
- c. persyaratan permohonan penyaluran kepada kecamatan bulan ke-2 dan seterusnya meliputi:
 1. daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa, anggota BPD dan RT yang ditanda tangani Kepala Desa;
 2. surat pernyataan kebenaran dokumen; dan
 3. surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- d. persyaratan penyaluran kepada BPKAD bulan ke-2 dan seterusnya meliputi:
 1. surat pernyataan tanggung jawab belanja;

2. daftar aparatur dan staf Pemerintah Desa, anggota BPD dan RT yang ditanda tangani Kepala Desa;
 3. rekomendasi dari Camat; dan
 5. surat pernyataan kebenaran dokumen.
- (2) Dalam hal Desa terlambat mengajukan penyaluran ADD belanja operasional bulan sebelumnya, proses pengajuannya dilakukan setiap bulan sampai dengan bulan berjalan.

Bagian Ketiga

Penyaluran ADD untuk belanja Nonoperasional

Pasal 11

- (1) Ketentuan penyaluran ADD untuk belanja nonoperasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan dokumen:
- a. penyaluran tahap I:
 1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari kecamatan meliputi:
 - a) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya;
 - b) salinan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa beserta lampirannya;
 - c) surat keputusan pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d) surat keputusan penunjukan koordinator pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e) laporan aset Pemerintah Desa *print out* SIPADES *online*;
 - f) fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;

- g) fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa; dan
 - h) surat pernyataan kebenaran dokumen.
2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:
- a) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya;
 - b) laporan aset Pemerintah Desa *print out* SIPADES *online*;
 - c) surat pernyataan tanggung jawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap I;
 - d) formulir *checklist* ditandatangani oleh petugas kecamatan yang menyatakan memenuhi syarat pencairan tahap I; dan
 - e) surat rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I.
3. persyaratan penyaluran pada BPKAD meliputi:
- a. salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya;
 - b. rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap I;
 - d. surat pengantar DPMD tentang pencairan ADD tahap I; dan
 - e. surat pernyataan kebenaran dokumen.
- b. Penyaluran tahap II:
- 1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari kecamatan meliputi:

- a) surat pernyataan tanggung jawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap I;
 - b) tanda terima Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c) laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya;
 - d) laporan realisasi ADD tahap I paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari anggaran yang telah disalurkan; dan
 - e) surat pernyataan kebenaran dokumen.
2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD meliputi:
- a) surat pernyataan tanggung jawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap II;
 - b) laporan realisasi ADD tahap I dan APBDesa semester pertama;
 - c) laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya; dan
 - d) formulir *checklist* ditandatangani oleh petugas kecamatan yang menyatakan memenuhi syarat pencairan tahap II.
3. persyaratan penyaluran pada BPKAD meliputi:
- a) rekomendasi tahap II dari Camat yang ditujukan kepada BPKAD
 - b) surat pernyataan tanggung jawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap II;

- c) formulir *checklist* ditandatangani oleh petugas kecamatan yang menyatakan memenuhi syarat pencairan tahap II;
 - d) surat pengantar DPMD tentang pencairan ADD tahap II; dan
 - e) surat pernyataan kebenaran dokumen.
- c. dalam hal pencairan ADD tahap II belum dilakukan pada tahun berjalan yang disebabkan bukan karena kelalaian Desa, pencairan ADD tahap II dapat dilakukan pada tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Pengadministrasian dan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) menggunakan aplikasi atau sistem teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal penyampaian dokumen persyaratan menggunakan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat pernyataan kebenaran dokumen.
- (3) Dalam hal penyampaian dokumen persyaratan menggunakan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkendala masalah jaringan dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan surat keterangan dari pihak kecamatan.

Bagian Keempat

Pemotongan dan Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD untuk belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 oleh BPKAD dipotong iuran kepersertaan BPJS kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD hak masing-masing Desa berdasarkan tagihan dari BPJS Kesehatan.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemotongan terlebih dahulu sebelum disalurkan secara *intercept* terhadap ADD untuk kebutuhan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar tagihan BPJS.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah terlambat melakukan penyetoran tagihan BPJS karena alasan teknis administratif pada awal tahun anggaran, penyetoran tagihan BPJS dapat dilakukan secara akumulatif.

Bagian Kelima Penarikan Dana ADD

Pasal 14

- (1) Penarikan dana ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan dengan tunai dan nontunai oleh Kepala Desa atau kepala urusan keuangan.
- (2) Jumlah Penarikan tunai dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan penggunaan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
- (3) Pembayaran untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD, honorarium staf Desa, insentif ketua rukun tetangga dan belanja listrik, air dan internet pembayarannya dilakukan paling cepat sampai bulan berkenaan.
- (4) Kepala Desa dan kepala urusan keuangan bertanggung jawab terhadap keamanan penarikan dana ADD.

BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan yang bersumber dari ADD diutamakan dengan swakelola dan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban keuangan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan ADD secara fisik dan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMD, Inspektorat Daerah dan Camat.
- (3) DPMD, Inspektorat Daerah dan Camat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi dan asistensi kebijakan pengalokasian ADD setiap Desa;
 - b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan penggunaan ADD melalui mekanisme perencanaan Desa;

- c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban ADD; dan
 - d. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi nilai-nilai swadaya/ gotong-royong dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Desa yang didanai dari ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:
- a. audit;
 - b. *review*; dan
 - c. pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan ADD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:
- a. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan Desa yang didanai dari ADD bagi tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa;
 - b. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan ADD bagi pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan;
 - c. bimbingan dan pengawasan penatausahaan keuangan ADD bagi pengelola keuangan Desa dan pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan; dan
 - d. bimbingan dan pengawasan pelaporan swadaya/ gotong-royong masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Desa yang didanai dari ADD.

BAB IX
SANKSI

Pasal 19

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menyalahgunakan pengelolaan dana ADD diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Desa yang tidak membuat dan atau tidak dapat melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya, disebabkan adanya pergantian pejabat Kepala Desa, Camat meminta keterangan tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterbitkannya surat permintaan keterangan.
- (3) Dalam hal berdasarkan keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disimpulkan alasan karena permasalahan administrasi dan/atau keterlambatan pekerjaan, serta tidak ada indikasi penyimpangan penggunaan ADD dan/atau terjadi kerugian negara, Camat memberikan pembinaan lebih lanjut kepada Kepala Desa guna percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban dan penyelesaian pekerjaan.
- (4) Apabila dari jawaban keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi penyimpangan penggunaan ADD dan/atau terjadi kerugian negara Camat menyampaikan surat permintaan pemeriksaan kepada Inspektorat Daerah yang ditembuskan kepada Bupati Cq. DPMD.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat digunakan Camat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi pencairan ADD.

- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terbit, untuk menjaga agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan dapat berjalan Camat dapat merekomendasikan pencairan sebagian ADD untuk kegiatan sebagai berikut:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD;
 - c. honorarium Staf Desa;
 - d. insentif dan operasional rukun tetangga, lembaga adat dan lembaga pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. belanja listrik, air, internet dan alat tulis kantor.
- (7) Camat dapat merekomendasikan pencairan sisa ADD yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum tahun anggaran berakhir setelah menerima:
- a. pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka;
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - c. permasalahan telah terselesaikan pada tingkat yang lain yang didukung oleh dokumen yang memadai.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran ADD pada tahun berkenaan dalam hal terjadi perubahan kebijakan keuangan Pemerintah yang berdampak terhadap anggaran penerimaan dan belanja Daerah.
- (2) Besaran ADD akan diperhitungkan kembali apabila dalam penyalurannya terdapat lebih atau kurang salur dana perimbangan.

- (3) Perubahan besaran ADD pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) ADD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui perubahan APBDes.

Pasal 22

Format rekomendasi Camat, format pengantar DPMD, format *checklist* kecamatan, dan format tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 serta huruf b angka 2 dan angka 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH


Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
 ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MUARA MUNTAI	6402012001	PERIAN	3,863,114,900	88,863,240	1,066,358,880	2,796,756,020	1,118,702,408	1,678,053,612
2	MUARA MUNTAI	6402012002	MUARA LEKA	3,222,484,900	89,000,580	1,068,006,960	2,154,477,940	861,791,176	1,292,686,764
3	MUARA MUNTAI	6402012003	MUARA ALOH	3,068,661,900	66,381,900	796,582,800	2,272,079,100	908,831,640	1,363,247,460
4	MUARA MUNTAI	6402012004	JANTUR	3,162,149,900	72,905,570	874,866,840	2,287,283,060	914,913,224	1,372,369,836
5	MUARA MUNTAI	6402012005	BATUQ	2,880,083,900	61,913,900	742,966,800	2,137,117,100	854,846,840	1,282,270,260
6	MUARA MUNTAI	6402012006	REBAQ RINDING	2,993,154,900	64,772,900	777,274,800	2,215,880,100	886,352,040	1,329,528,060

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	MUARA MUNTAI	6402012007	MUARA MUNTAI ULU	3,199,297,900	78,830,270	945,963,240	2,253,334,660	901,333,864	1,352,000,796
8	MUARA MUNTAI	6402012008	MUARA MUNTAI ILIR	2,982,706,900	66,196,900	794,362,800	2,188,344,100	875,337,640	1,313,006,460
9	MUARA MUNTAI	6402012009	KAYU BATU	3,123,506,900	64,413,570	772,962,840	2,350,544,060	940,217,624	1,410,326,436
10	MUARA MUNTAI	6402012010	JANTUR SELATAN	3,226,406,900	74,150,900	889,810,800	2,336,596,100	934,638,440	1,401,957,660
11	MUARA MUNTAI	6402012011	TANJUNG BATUQ HARAPAN	2,753,551,900	60,913,900	730,966,800	2,022,585,100	809,034,040	1,213,551,060
12	MUARA MUNTAI	6402012012	PULAU HARAPAN	3,050,813,900	63,413,900	760,966,800	2,289,847,100	915,938,840	1,373,908,260
13	MUARA MUNTAI	6402012013	JANTUR BARU	2,989,730,900	65,807,570	789,690,840	2,200,040,060	880,016,024	1,320,024,036
14	LOA KULU	6402022001	JONGGON DESA	4,161,069,900	90,231,580	1,082,778,960	3,078,290,940	1,231,316,376	1,846,974,564
15	LOA KULU	6402022002	SUNGAI PAYANG	3,858,817,900	103,541,590	1,242,499,080	2,616,318,820	1,046,527,528	1,569,791,292
16	LOA KULU	6402022003	JEMBAYAN	5,785,497,900	114,886,920	1,378,643,040	4,406,854,860	1,762,741,944	2,644,112,916
17	LOA KULU	6402022004	LOA KULU KOTA	4,383,334,950	114,426,590	1,373,119,080	3,010,215,870	1,204,086,348	1,806,129,522
18	LOA KULU	6402022005	LOH SUMBER	3,706,461,900	94,638,580	1,135,662,960	2,570,798,940	1,028,319,576	1,542,479,364
19	LOA KULU	6402022006	PONORAGAN	3,364,767,900	97,850,250	1,174,203,000	2,190,564,900	876,225,960	1,314,338,940

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	LOA KULU	6402022007	REMPANGA	3,562,684,900	95,638,580	1,147,662,960	2,415,021,940	966,008,776	1,449,013,164
21	LOA KULU	6402022008	MARGAHAYU	3,533,865,900	98,083,920	1,177,007,040	2,356,858,860	942,743,544	1,414,115,316
22	LOA KULU	6402022009	JONGGON JAYA / KARYA UTAMA	3,397,987,900	97,453,250	1,169,439,000	2,228,548,900	891,419,560	1,337,129,340
23	LOA KULU	6402022010	LUNG ANAI	2,780,588,900	85,055,500	1,020,666,000	1,759,922,900	703,969,160	1,055,953,740
24	LOA KULU	6402022011	JEMBAYAN TENGAH	3,288,947,900	85,442,480	1,025,309,760	2,263,638,140	905,455,256	1,358,182,884
25	LOA KULU	6402022012	JEMBAYAN DALAM	3,290,663,900	81,926,240	983,114,880	2,307,549,020	923,019,608	1,384,529,412
26	LOA KULU	6402022013	SEPAKAT	3,377,964,900	75,528,570	906,342,840	2,471,622,060	988,648,824	1,482,973,236
27	LOA KULU	6402022014	SUMBER SARI	3,425,662,900	98,768,580	1,185,222,960	2,240,439,940	896,175,976	1,344,263,964
28	LOA KULU	6402022015	JONGKANG	3,180,656,900	76,617,240	919,406,880	2,261,250,020	904,500,008	1,356,750,012
29	LOA JANAN	6402032001	BAKUNGAN	5,349,970,900	114,044,590	1,368,535,080	3,981,435,820	1,592,574,328	2,388,861,492
30	LOA JANAN	6402032002	LOA DURI ULU	5,227,042,900	123,103,590	1,477,243,080	3,749,799,820	1,499,919,928	2,249,879,892
31	LOA JANAN	6402032003	LOA JANAN ULU	6,679,104,350	179,344,590	2,152,135,080	4,526,969,270	1,810,787,708	2,716,181,562
32	LOA JANAN	6402032004	PURWAJAYA	4,338,180,950	115,979,260	1,391,751,120	2,946,429,830	1,178,571,932	1,767,857,898
33	LOA JANAN	6402032005	TANI BHAKTI	3,377,641,900	93,264,250	1,119,171,000	2,258,470,900	903,388,360	1,355,082,540
34	LOA JANAN	6402032006	BATUAH	6,202,011,900	147,614,270	1,771,371,240	4,430,640,660	1,772,256,264	2,658,384,396
35	LOA JANAN	6402032007	LOA DURI ILIR	5,877,391,900	118,979,260	1,427,751,120	4,449,640,780	1,779,856,312	2,669,784,468
36	LOA JANAN	6402032008	TANI HARAPAN	3,754,829,900	94,907,920	1,138,895,040	2,615,934,860	1,046,373,944	1,569,560,916
37	ANGGANA	6402042001	SEPATIN	4,035,764,900	100,562,910	1,206,754,920	2,829,009,980	1,131,603,992	1,697,405,988

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	ANGGANA	6402042002	MUARA PANTUAN	4,163,359,900	98,767,250	1,185,207,000	2,978,152,900	1,191,261,160	1,786,891,740
39	ANGGANA	6402042003	TANI BARU	3,519,568,900	86,163,910	1,033,966,920	2,485,601,980	994,240,792	1,491,361,188
40	ANGGANA	6402042004	KUTAI LAMA	4,239,656,900	95,768,910	1,149,226,920	3,090,429,980	1,236,171,992	1,854,257,988
41	ANGGANA	6402042005	ANGGANA	3,807,866,900	92,726,910	1,112,722,920	2,695,143,980	1,078,057,592	1,617,086,388
42	ANGGANA	6402042006	SUNGAI MERIAM	5,875,903,900	116,926,590	1,403,119,080	4,472,784,820	1,789,113,928	2,683,670,892
43	ANGGANA	6402042007	SIDOMULYO	3,795,430,900	97,179,580	1,166,154,960	2,629,275,940	1,051,710,376	1,577,565,564
44	ANGGANA	6402042008	HANDIL TERUSAN	4,563,956,950	104,780,250	1,257,363,000	3,306,593,950	1,322,637,580	1,983,956,370
45	MUARA BADAK	6402052001	SALIKI	3,798,482,900	103,311,580	1,239,738,960	2,558,743,940	1,023,497,576	1,535,246,364
46	MUARA BADAK	6402052002	SALO PALAI	3,171,230,900	87,272,580	1,047,270,960	2,123,959,940	849,583,976	1,274,375,964
47	MUARA BADAK	6402052003	MUARA BADAK ULU	4,298,389,950	114,357,250	1,372,287,000	2,926,102,950	1,170,441,180	1,755,661,770
48	MUARA BADAK	6402052004	MUARA BADAK ILIR	4,323,840,950	109,645,580	1,315,746,960	3,008,093,990	1,203,237,596	1,804,856,394
49	MUARA BADAK	6402052005	TANJUNG LIMAU	4,360,620,950	110,145,580	1,321,746,960	3,038,873,990	1,215,549,596	1,823,324,394
50	MUARA BADAK	6402052006	TANAH DATAR	3,348,198,900	96,538,580	1,158,462,960	2,189,735,940	875,894,376	1,313,841,564
51	MUARA BADAK	6402052007	BADAK BARU	4,888,966,950	120,798,250	1,449,579,000	3,439,387,950	1,375,755,180	2,063,632,770
52	MUARA BADAK	6402052008	SUKA DAMAI	3,173,479,900	77,978,240	935,738,880	2,237,741,020	895,096,408	1,342,644,612
53	MUARA BADAK	6402052009	BADAK MEKAR	3,103,914,900	76,728,240	920,738,880	2,183,176,020	873,270,408	1,309,905,612

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	MUARA BADAK	6402052010	GAS ALAM BADAQ I	4,034,003,950	119,945,580	1,439,346,960	2,594,656,990	1,037,862,796	1,556,794,194
55	MUARA BADAK	6402052011	BATU-BATU	3,194,412,900	110,173,570	1,322,082,840	1,872,330,060	748,932,024	1,123,398,036
56	MUARA BADAK	6402052012	SALO CELLA	3,505,463,900	78,710,910	944,530,920	2,560,932,980	1,024,373,192	1,536,559,788
57	MUARA BADAK	6402052013	SUNGAI BAWANG	2,880,302,900	71,708,570	860,502,840	2,019,800,060	807,920,024	1,211,880,036
58	TENGGARONG	6402062012	RAMPAK LAMBUR	3,261,671,900	89,792,240	1,077,506,880	2,184,165,020	873,666,008	1,310,499,012
59	TENGGARONG	6402062014	BENDANG RAYA	3,065,516,900	70,413,900	844,966,800	2,220,550,100	888,220,040	1,332,330,060
60	SEBULU	6402072001	SELERONG	3,048,449,900	73,619,240	883,430,880	2,165,019,020	866,007,608	1,299,011,412
61	SEBULU	6402072002	TANJUNG HARAPAN	3,158,164,900	78,854,910	946,258,920	2,211,905,980	884,762,392	1,327,143,588
62	SEBULU	6402072003	BELORO	3,295,264,900	83,765,240	1,005,182,880	2,290,082,020	916,032,808	1,374,049,212
63	SEBULU	6402072004	SEBULU ULU	3,957,002,900	96,940,240	1,163,282,880	2,793,720,020	1,117,488,008	1,676,232,012
64	SEBULU	6402072005	SEBULU ILIR	3,315,974,900	90,659,340	1,087,912,080	2,228,062,820	891,225,128	1,336,837,692
65	SEBULU	6402072006	SEGIHAN	3,232,023,900	92,773,250	1,113,279,000	2,118,744,900	847,497,960	1,271,246,940
66	SEBULU	6402072007	SUMBER SARI	3,864,832,950	106,196,920	1,274,363,040	2,590,469,910	1,036,187,964	1,554,281,946
67	SEBULU	6402072008	MANUNGGAL DAYA	3,823,102,950	107,549,590	1,290,595,080	2,532,507,870	1,013,003,148	1,519,504,722
68	SEBULU	6402072009	GIRI AGUNG	3,551,012,900	84,684,580	1,016,214,960	2,534,797,940	1,013,919,176	1,520,878,764
69	SEBULU	6402072010	SENONI	3,249,333,450	97,323,580	1,167,882,960	2,081,450,490	832,580,196	1,248,870,294

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	SEBULU	6402072011	SEBULU MODEREN	3,850,401,900	103,045,580	1,236,546,960	2,613,854,940	1,045,541,976	1,568,312,964
71	SEBULU	6402072012	SANGGULAN	3,501,624,900	87,343,910	1,048,126,920	2,453,497,980	981,399,192	1,472,098,788
72	SEBULU	6402072013	LEKAQ KIDAU	2,811,590,900	57,895,900	694,750,800	2,116,840,100	846,736,040	1,270,104,060
73	SEBULU	6402072014	MEKAR JAYA	3,636,881,900	80,767,850	969,214,200	2,667,667,700	1,067,067,080	1,600,600,620
74	KOTA BANGUN	6402082004	LOLENG	3,288,928,900	85,999,710	1,031,996,520	2,256,932,380	902,772,952	1,354,159,428
75	KOTA BANGUN	6402082005	KOTA BANGUN ULU	3,520,659,950	117,144,590	1,405,735,080	2,114,924,870	845,969,948	1,268,954,922
76	KOTA BANGUN	6402082006	KOTA BANGUN ILIR	3,572,295,900	101,781,250	1,221,375,000	2,350,920,900	940,368,360	1,410,552,540
77	KOTA BANGUN	6402082007	LIANG	3,312,555,900	91,220,580	1,094,646,960	2,217,908,940	887,163,576	1,330,745,364
78	KOTA BANGUN	6402082008	MUHURAN	2,898,807,900	72,543,240	870,518,880	2,028,289,020	811,315,608	1,216,973,412
79	KOTA BANGUN	6402082009	PELA	2,741,339,900	65,772,900	789,274,800	1,952,065,100	780,826,040	1,171,239,060
80	KOTA BANGUN	6402082017	KEDANG MURUNG	3,467,021,900	95,632,250	1,147,587,000	2,319,434,900	927,773,960	1,391,660,940
81	KOTA BANGUN	6402082018	KOTA BANGUN SEBERANG	3,454,505,900	82,537,570	990,450,840	2,464,055,060	985,622,024	1,478,433,036
82	KOTA BANGUN	6402082019	LIANG ULU	3,410,602,900	99,491,250	1,193,895,000	2,216,707,900	886,683,160	1,330,024,740
83	KOTA BANGUN	6402082020	SEBELIMBINGAN	2,849,181,900	72,708,570	872,502,840	1,976,679,060	790,671,624	1,186,007,436
84	KOTA BANGUN	6402082021	SANGKULIMAN	2,841,742,900	67,627,900	811,534,800	2,030,208,100	812,083,240	1,218,124,860
85	KENOHAN	6402092001	LAMIN TELIHAN	3,522,923,900	66,131,570	793,578,840	2,729,345,060	1,091,738,024	1,637,607,036

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	KENOHAN	6402092002	LAMIN PULUT	2,853,748,900	62,473,900	749,686,800	2,104,062,100	841,624,840	1,262,437,260
87	KENOHAN	6402092003	TELUK BINGKAI	3,151,190,900	68,661,900	823,942,800	2,327,248,100	930,899,240	1,396,348,860
88	KENOHAN	6402092004	KAHALA	3,148,035,900	63,458,900	761,506,800	2,386,529,100	954,611,640	1,431,917,460
89	KENOHAN	6402092005	TUBUHAN	3,019,684,900	63,972,900	767,674,800	2,252,010,100	900,804,040	1,351,206,060
90	KENOHAN	6402092006	SEMAYANG	3,102,788,900	79,426,570	953,118,840	2,149,670,060	859,868,024	1,289,802,036
91	KENOHAN	6402092007	TELUK MUDA	2,827,875,900	61,195,900	734,350,800	2,093,525,100	837,410,040	1,256,115,060
92	KENOHAN	6402092008	TUANA TUHA	3,568,899,900	85,949,910	1,031,398,920	2,537,500,980	1,015,000,392	1,522,500,588
93	KENOHAN	6402092009	KAHALA ILIR	3,113,014,900	58,977,900	707,734,800	2,405,280,100	962,112,040	1,443,168,060
94	KEMBANG JANGGUT	6402102001	GENTING TANAH	3,282,605,900	79,718,240	956,618,880	2,325,987,020	930,394,808	1,395,592,212
95	KEMBANG JANGGUT	6402102002	LOA SAKOH	2,742,847,900	61,513,900	738,166,800	2,004,681,100	801,872,440	1,202,808,660
96	KEMBANG JANGGUT	6402102003	HAMBAU	3,528,880,900	92,947,240	1,115,366,880	2,413,514,020	965,405,608	1,448,108,412
97	KEMBANG JANGGUT	6402102004	KEMBANG JANGGUT	3,688,579,900	94,781,240	1,137,374,880	2,551,205,020	1,020,482,008	1,530,723,012
98	KEMBANG JANGGUT	6402102005	KELEKAT	3,418,292,900	83,465,240	1,001,582,880	2,416,710,020	966,684,008	1,450,026,012
99	KEMBANG JANGGUT	6402102006	PULAU PINANG	3,141,274,900	68,990,240	827,882,880	2,313,392,020	925,356,808	1,388,035,212
100	KEMBANG JANGGUT	6402102007	LONG BELEH HALOQ	3,763,830,900	79,497,240	953,966,880	2,809,864,020	1,123,945,608	1,685,918,412

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	KEMBANG JANGGUT	6402102008	LONG BELEH MODANG	3,481,495,900	73,920,240	887,042,880	2,594,453,020	1,037,781,208	1,556,671,812
102	KEMBANG JANGGUT	6402102009	MUAI	3,168,726,900	73,170,900	878,050,800	2,290,676,100	916,270,440	1,374,405,660
103	KEMBANG JANGGUT	6402102010	PERDANA	3,084,386,900	69,054,900	828,658,800	2,255,728,100	902,291,240	1,353,436,860
104	KEMBANG JANGGUT	6402102011	BUKIT LAYANG	3,050,281,900	74,269,900	891,238,800	2,159,043,100	863,617,240	1,295,425,860
105	MUARA KAMAN	6402112001	MUARA KAMAN ILIR	3,678,060,900	110,555,590	1,326,667,080	2,351,393,820	940,557,528	1,410,836,292
106	MUARA KAMAN	6402112002	RANTAU HEMPANG	3,472,868,900	68,160,240	817,922,880	2,654,946,020	1,061,978,408	1,592,967,612
107	MUARA KAMAN	6402112003	TERATAK	3,521,836,900	80,548,910	966,586,920	2,555,249,980	1,022,099,992	1,533,149,988
108	MUARA KAMAN	6402112004	BENUA PUHUN	3,708,723,900	86,561,580	1,038,738,960	2,669,984,940	1,067,993,976	1,601,990,964
109	MUARA KAMAN	6402112005	MUARA KAMAN ULU	3,690,299,900	104,250,250	1,251,003,000	2,439,296,900	975,718,760	1,463,578,140
110	MUARA KAMAN	6402112006	SABINTULUNG	4,145,943,900	102,633,250	1,231,599,000	2,914,344,900	1,165,737,960	1,748,606,940
111	MUARA KAMAN	6402112007	MUARA SIRAN	3,462,761,900	75,101,240	901,214,880	2,561,547,020	1,024,618,808	1,536,928,212
112	MUARA KAMAN	6402112008	TUNJUNGAN	3,044,834,900	69,978,240	839,738,880	2,205,096,020	882,038,408	1,323,057,612
113	MUARA KAMAN	6402112009	SEDULANG	4,058,371,900	82,161,240	985,934,880	3,072,437,020	1,228,974,808	1,843,462,212
114	MUARA KAMAN	6402112010	MENAMANG KIRI	3,452,275,900	72,984,570	875,814,840	2,576,461,060	1,030,584,424	1,545,876,636

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	MUARA KAMAN	6402112011	MENAMANG KANAN	3,602,057,900	70,178,240	842,138,880	2,759,919,020	1,103,967,608	1,655,951,412
116	MUARA KAMAN	6402112012	SIDOMUKTI	3,530,868,900	91,402,580	1,096,830,960	2,434,037,940	973,615,176	1,460,422,764
117	MUARA KAMAN	6402112013	PANCA JAYA	3,675,322,900	111,331,260	1,335,975,120	2,339,347,780	935,739,112	1,403,608,668
118	MUARA KAMAN	6402112014	BUNGA JADI	3,716,134,900	104,044,250	1,248,531,000	2,467,603,900	987,041,560	1,480,562,340
119	MUARA KAMAN	6402112015	KUPANG BARU	3,437,128,900	68,978,240	827,738,880	2,609,390,020	1,043,756,008	1,565,634,012
120	MUARA KAMAN	6402112016	LEBAHO ULAQ	2,960,115,900	70,725,570	848,706,840	2,111,409,060	844,563,624	1,266,845,436
121	MUARA KAMAN	6402112017	BUKIT JERING	3,130,599,900	74,978,240	899,738,880	2,230,861,020	892,344,408	1,338,516,612
122	MUARA KAMAN	6402112018	LIANG BUAYA	3,062,287,900	72,678,240	872,138,880	2,190,149,020	876,059,608	1,314,089,412
123	MUARA KAMAN	6402112019	PUAN CEPAK	3,799,386,900	73,769,240	885,230,880	2,914,156,020	1,165,662,408	1,748,493,612
124	MUARA KAMAN	6402112020	CIPARI MAKMUR	3,106,106,900	69,351,240	832,214,880	2,273,892,020	909,556,808	1,364,335,212
125	TABANG	6402122001	GUNUNG SARI	3,231,907,900	71,022,900	852,274,800	2,379,633,100	951,853,240	1,427,779,860
126	TABANG	6402122002	LONG LALANG	2,760,567,900	59,513,900	714,166,800	2,046,401,100	818,560,440	1,227,840,660
127	TABANG	6402122003	MUARA RITAN	3,138,041,900	62,472,900	749,674,800	2,388,367,100	955,346,840	1,433,020,260
128	TABANG	6402122004	BULUK SEN	2,973,270,900	57,754,900	693,058,800	2,280,212,100	912,084,840	1,368,127,260
129	TABANG	6402122005	UMAQ DIAN	2,895,492,900	55,895,900	670,750,800	2,224,742,100	889,896,840	1,334,845,260
130	TABANG	6402122006	MUARA PEDOHON	2,847,757,900	52,677,900	632,134,800	2,215,623,100	886,249,240	1,329,373,860
131	TABANG	6402122007	BILA TALANG	2,739,954,133	57,754,900	693,058,800	2,046,895,333	818,758,133	1,228,137,200
132	TABANG	6402122008	KAMPUNG BARU	2,913,098,900	51,677,900	620,134,800	2,292,964,100	917,185,640	1,375,778,460

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	TABANG	6402122009	UMAQ TUKUNG	2,846,280,900	55,395,900	664,750,800	2,181,530,100	872,612,040	1,308,918,060
134	TABANG	6402122010	SIDOMULYO	3,135,475,900	71,358,900	856,306,800	2,279,169,100	911,667,640	1,367,501,460
135	TABANG	6402122011	UMAQ BEKUAY	3,178,074,900	53,836,900	646,042,800	2,532,032,100	1,012,812,840	1,519,219,260
136	TABANG	6402122012	TABANG LAMA	2,899,416,900	55,595,900	667,150,800	2,232,266,100	892,906,440	1,339,359,660
137	TABANG	6402122013	MUARA TIQ	4,236,308,900	70,067,900	840,814,800	3,395,494,100	1,358,197,640	2,037,296,460
138	TABANG	6402122014	MUARA SALUNG	2,979,528,900	63,990,900	767,890,800	2,211,638,100	884,655,240	1,326,982,860
139	TABANG	6402122015	MUARA KEBAQ	3,210,338,900	64,290,900	771,490,800	2,438,848,100	975,539,240	1,463,308,860
140	TABANG	6402122016	MUARA BELINAU	3,751,815,900	62,131,900	745,582,800	3,006,233,100	1,202,493,240	1,803,739,860
141	TABANG	6402122017	MUARA TUBOQ	4,249,939,900	55,195,900	662,350,800	3,587,589,100	1,435,035,640	2,152,553,460
142	TABANG	6402122018	RITAN BARU	3,083,232,900	63,122,900	757,474,800	2,325,758,100	930,303,240	1,395,454,860
143	TABANG	6402122019	TUKUNG RITAN	3,147,803,900	68,920,900	827,050,800	2,320,753,100	928,301,240	1,392,451,860
144	SAMBOJA	6402132014	KARYA JAYA	3,064,611,900	63,901,250	766,815,000	2,297,796,900	919,118,760	1,378,678,140
145	SAMBOJA	6402132016	BUKIT RAYA	3,219,991,900	68,404,300	820,851,600	2,399,140,300	959,656,120	1,439,484,180
146	SAMBOJA	6402132019	BERINGIN AGUNG	3,178,077,900	63,654,900	763,858,800	2,414,219,100	965,687,640	1,448,531,460
147	TENGGARONG SEBERANG	6402162001	MANUNGGAL JAYA	4,036,228,950	99,450,580	1,193,406,960	2,842,821,990	1,137,128,796	1,705,693,194
148	TENGGARONG SEBERANG	6402162002	BUKIT RAYA	3,674,136,950	112,780,250	1,353,363,000	2,320,773,950	928,309,580	1,392,464,370
149	TENGGARONG SEBERANG	6402162003	EMBALUT	3,333,623,900	85,702,580	1,028,430,960	2,305,192,940	922,077,176	1,383,115,764

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	TENGGARONG SEBERANG	6402162004	BANGUN REJO	5,056,461,900	121,585,590	1,459,027,080	3,597,434,820	1,438,973,928	2,158,460,892
151	TENGGARONG SEBERANG	6402162005	KERTA BUANA	3,696,653,950	108,049,920	1,296,599,040	2,400,054,910	960,021,964	1,440,032,946
152	TENGGARONG SEBERANG	6402162006	SEPARI	3,711,362,900	104,818,250	1,257,819,000	2,453,543,900	981,417,560	1,472,126,340
153	TENGGARONG SEBERANG	6402162007	BUKIT PARIAMAN	4,244,799,950	124,485,590	1,493,827,080	2,750,972,870	1,100,389,148	1,650,583,722
154	TENGGARONG SEBERANG	6402162008	BUANA JAYA	3,726,614,900	112,162,920	1,345,955,040	2,380,659,860	952,263,944	1,428,395,916
155	TENGGARONG SEBERANG	6402162009	MULAWARMAN	3,359,861,900	101,341,250	1,216,095,000	2,143,766,900	857,506,760	1,286,260,140
156	TENGGARONG SEBERANG	6402162010	LOA ULUNG	3,213,092,900	76,811,900	921,742,800	2,291,350,100	916,540,040	1,374,810,060
157	TENGGARONG SEBERANG	6402162011	LOA RAYA	3,111,524,900	69,825,900	837,910,800	2,273,614,100	909,445,640	1,364,168,460
158	TENGGARONG SEBERANG	6402162012	PERJIWA	3,164,934,900	65,372,900	784,474,800	2,380,460,100	952,184,040	1,428,276,060
159	TENGGARONG SEBERANG	6402162013	TELUK DALAM	3,018,849,900	66,272,900	795,274,800	2,223,575,100	889,430,040	1,334,145,060
160	TENGGARONG SEBERANG	6402162014	LOA LEPU	3,131,289,900	70,413,900	844,966,800	2,286,323,100	914,529,240	1,371,793,860

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	TENGGARONG SEBERANG	6402162015	SUKA MAJU	3,200,152,900	89,831,580	1,077,978,960	2,122,173,940	848,869,576	1,273,304,364
162	TENGGARONG SEBERANG	6402162016	LOA PARI	3,161,860,900	64,913,900	778,966,800	2,382,894,100	953,157,640	1,429,736,460
163	TENGGARONG SEBERANG	6402162017	KARANG TUNGGAL	3,592,978,900	92,696,250	1,112,355,000	2,480,623,900	992,249,560	1,488,374,340
164	TENGGARONG SEBERANG	6402162018	TANJUNG BATU	3,050,102,900	67,272,900	807,274,800	2,242,828,100	897,131,240	1,345,696,860
165	MARANG KAYU	6402172001	SEBUNTAL	4,318,147,950	122,844,590	1,474,135,080	2,844,012,870	1,137,605,148	1,706,407,722
166	MARANG KAYU	6402172002	SANTAN ULU	4,707,377,900	120,397,260	1,444,767,120	3,262,610,780	1,305,044,312	1,957,566,468
167	MARANG KAYU	6402172003	SANTAN TENGAH	3,427,816,900	88,826,580	1,065,918,960	2,361,897,940	944,759,176	1,417,138,764
168	MARANG KAYU	6402172004	SANTAN ILIR	3,323,895,900	92,951,050	1,115,412,600	2,208,483,300	883,393,320	1,325,089,980
169	MARANG KAYU	6402172005	KERSIK	2,999,405,900	75,770,240	909,242,880	2,090,163,020	836,065,208	1,254,097,812
170	MARANG KAYU	6402172006	BUNGA PUTIH	3,124,857,900	80,089,910	961,078,920	2,163,778,980	865,511,592	1,298,267,388
171	MARANG KAYU	6402172007	MAKARTI	3,388,056,900	90,027,660	1,080,331,920	2,307,724,980	923,089,992	1,384,634,988
172	MARANG KAYU	6402172008	PRANGKAT SELATAN	3,150,557,900	87,083,910	1,045,006,920	2,105,550,980	842,220,392	1,263,330,588
173	MARANG KAYU	6402172009	PRANGKAT BARU	3,081,110,900	75,478,240	905,738,880	2,175,372,020	870,148,808	1,305,223,212
174	MARANG KAYU	6402172010	SEMANGKO	3,905,356,900	100,937,250	1,211,247,000	2,694,109,900	1,077,643,960	1,616,465,940
175	MARANG KAYU	6402172011	SAMBERA BARU	3,143,925,900	79,480,910	953,770,920	2,190,154,980	876,061,992	1,314,092,988

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
176	MUARA WIS	6402182001	MUARA WIS	3,406,920,900	76,773,570	921,282,840	2,485,638,060	994,255,224	1,491,382,836
177	MUARA WIS	6402182002	SEBEMBAN	3,057,784,900	70,531,570	846,378,840	2,211,406,060	884,562,424	1,326,843,636
178	MUARA WIS	6402182003	MELINTANG	3,220,506,900	69,972,900	839,674,800	2,380,832,100	952,332,840	1,428,499,260
179	MUARA WIS	6402182004	ENGGELAM	3,516,597,900	72,402,570	868,830,840	2,647,767,060	1,059,106,824	1,588,660,236
180	MUARA WIS	6402182005	LEBAK MANTAN	3,023,239,900	67,601,240	811,214,880	2,212,025,020	884,810,008	1,327,215,012
181	MUARA WIS	6402182006	LEBAK CILONG	3,127,347,900	65,413,900	784,966,800	2,342,381,100	936,952,440	1,405,428,660
182	MUARA WIS	6402182007	MUARA ENGGELAM	2,949,208,900	62,472,900	749,674,800	2,199,534,100	879,813,640	1,319,720,460
183	KOTA BANGUN DARAT	6402192001	KEDANG IPIL	3,140,884,900	77,695,910	932,350,920	2,208,533,980	883,413,592	1,325,120,388
184	KOTA BANGUN DARAT	6402192002	SEDULANG	2,779,872,900	69,749,570	836,994,840	1,942,878,060	777,151,224	1,165,726,836
185	KOTA BANGUN DARAT	6402192003	BENUA BARU	2,823,164,900	57,945,900	695,350,800	2,127,814,100	851,125,640	1,276,688,460
186	KOTA BANGUN DARAT	6402192004	KOTA BANGUN I	3,042,385,900	88,236,580	1,058,838,960	1,983,546,940	793,418,776	1,190,128,164
187	KOTA BANGUN DARAT	6402192005	KOTA BANGUN II	3,290,911,900	95,625,250	1,147,503,000	2,143,408,900	857,363,560	1,286,045,340
188	KOTA BANGUN DARAT	6402192006	KOTA BANGUN III	3,513,806,900	106,787,590	1,281,451,080	2,232,355,820	892,942,328	1,339,413,492
189	KOTA BANGUN DARAT	6402192007	SUMBER SARI	3,083,319,900	79,649,910	955,798,920	2,127,520,980	851,008,392	1,276,512,588

No.	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU TOTAL ADD	TOTAL PAGU SILTAP PERBULAN	PAGU TOTAL SILTAP	PAGU NON SILTAP		
							JUMLAH	TAHAP I (40%)	TAHAP II (60%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
190	KOTA BANGUN DARAT	6402192008	SARI NADI	3,158,432,900	84,272,580	1,011,270,960	2,147,161,940	858,864,776	1,288,297,164
191	KOTA BANGUN DARAT	6402192009	SUKA BUMI	3,121,332,900	81,663,580	979,962,960	2,141,369,940	856,547,976	1,284,821,964
192	KOTA BANGUN DARAT	6402192010	WONOSARI	2,828,175,900	56,336,570	676,038,840	2,152,137,060	860,854,824	1,291,282,236
193	SAMBOJA BARAT	6402202004	TANI BHAKTI	3,305,188,900	69,843,900	838,126,800	2,467,062,100	986,824,840	1,480,237,260
JUMLAH				671,524,610,733	16,210,413,740	194,524,964,880	476,999,645,853	190,799,858,341	286,199,787,512

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT DAN SURAT PENGANTAR DPMD



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....**

Jl.

REKOMENDASI

Nomor :

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Di –

TENGGARONG

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Pasal 10. sesuai format *checklist*tanggal Nomor : untuk penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap BulanTahun Anggaran 2025

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk Pencairan ADD Siltap BulanKepada :

1. Nama :
- Jabatan :
2. Desa :
3. Kecamatan :
4. Nomor Rekening :
5. Nama Rekening :
6. Alamat Rekening :
7. NPWP :
8. Jumlah Dana :(.....dengan huruf)

.....,20.....
Camat

Nama

NIP.....



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....**

Jl.

REKOMENDASI

Nomor :

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.

Di –

TENGGARONG

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Pasal 11, sesuai format *checklist* tanggal Nomor : untuk penyaluran Alokasi Dana Desa TahapTahun Anggaran 2025

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk Pencairan ADD TahapKepada :

- 1. Nama :
- Jabatan :
- 2. Desa :
- 3. Kecamatan :
- 4. Nomor Rekening :
- 5. Nama Rekening :
- 6. Alamat Rekening :
- 7. NPWP :
- 8. Jumlah Dana :(.....dengan huruf)

.....,20.....
Camat

Nama

NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....
DESA.....

Jl.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- Jabatan :
- 2. Desa :
- 3. Kecamatan :

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Pasal 10,

Dengan ini kami menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening	Penerima	Uraian	Jumlah
			ADD Siltap Bulan	

Terbilang:.....

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, disimpan untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kelebihan atas pembayaran belanja tersebut sebagian atau seluruhnya kami bersedia menyetorkan atas kesalahan dan / atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

.....,20.....
Kepala Desa

Materai 10.000

Nama



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....
DESA.....**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- Jabatan :
- 2. Desa :
- 3. Kecamatan :

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Pasal 11,

Dengan ini kami menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekening	Penerima	Uraian	Jumlah
			ADD Tahap	

Terbilang:.....

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, disimpan untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kelebihan atas pembayaran belanja tersebut sebagian atau seluruhnya kami bersedia menyetorkan atas kesalahan dan / atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

.....,20.....
Kepala Desa

Materai 10.000

Nama



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....
DESA.....

Jl.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan :
2. Desa :
3. Kecamatan :

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Siltap Tahun Anggaran 2025 Pasal 10,

Dengan ini kami menyatakan bahwa dokumen saya sampaikan adalah benar dan sah sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

.....,20.....
Kepala Desa

Nama



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....
DESA.....

Jl.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan :
2. Desa :
3. Kecamatan :

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Pasal 11,

Dengan ini kami menyatakan bahwa dokumen saya sampaikan adalah benar dan sah sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

.....,20.....
Kepala Desa

Nama



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai 1
Telp. 0541 – 661832, 663880 Fax 6669032 email : dinas.pmd.kukar @gmail.com

Nomor : Tenggarong, 20...
Kepada Yth,
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Peyaluran Alokasi Dana Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Desa Tahap I ----- dan Aset Daerah
di-
Tenggarong

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Pasal 11, dengan ini memohon penyaluran Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2023 tahap kepada:

Desa :
Kecamatan :

Untuk

Pagu Total ADD
Jumlah Tahap
TERBILANG	(.....)

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan:

- Surat Pernyataan tanggungjawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap.....;
- Surat Rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap, dan
- Dokumen kelengkapan lainnya dari desa.

Sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perkenanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,

Nama

NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....

Jl.

FORMULIR CHECKLIST TAHAP I
NOMOR:.....

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Pasal 11 bahwa dokumen berikut ini

1. Desa :
2. Kecamatan :

No.	Uraian	Keterangan (*coret salah satu)
1.	Salinan peraturan desa tentang apbdesa beserta lampirannya	Memenuhi/Tidak Memenuhi
2.	Salinan peraturan kepala desa tentang penjabaran apbdesa beserta lampirannya	Memenuhi/Tidak Memenuhi
3.	Surat keputusan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa	Memenuhi/Tidak Memenuhi
4.	Surat keputusan penunjukan koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan pelaksana pengelolaan keuangan desa	Memenuhi/Tidak Memenuhi
5.	Laporan aset pemerintah desa print out SIPADES Online	Memenuhi/Tidak Memenuhi
6.	Fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa	Memenuhi/Tidak Memenuhi
7.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa	Memenuhi/Tidak Memenuhi
8.	Surat pernyataan kebenaran dokumen	Memenuhi/Tidak Memenuhi

Dengan ini dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

.....,20.....
Petugas Kecamatan

Nama
NIP.....



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....**

Jl.

**FORMULIR *CHECKLIST* TAHAP II
NOMOR:.....**

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Pasal 11 bahwa dokumen berikut ini:

1. Desa :
2. Kecamatan :

No.	Uraian	Keterangan (*coret salah satu)
1.	Surat pernyataan tanggungjawab belanja terhadap penggunaan ADD tahap II	Memenuhi/Tidak Memenuhi
2.	Tanda terima Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya yang ditetapkan dengan peraturan desa	Memenuhi/Tidak Memenuhi
3.	Laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya	Memenuhi/Tidak Memenuhi
4.	Laporan realisasi ADD tahap II paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari anggaran yang telah disalurkan	Memenuhi/Tidak Memenuhi
5.	Surat pernyataan kebenaran dokumen	Memenuhi/Tidak Memenuhi

Dengan ini dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

.....,20.....
Petugas Kecamatan

Nama
NIP.....



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....**

Jl.

**FORMULIR TANDA TERIMA
NOMOR:.....**

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Pasal 11 bahwa:

- 1. Desa :
- 2. Kecamatan :

Telah menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Yang Menerima,

.....,20.....

Yang Menyerahkan,

Nama

NIP.....

Jabatan.....

Nama

Jabatan.....

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH